

BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Upaya serta Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Kabupaten Sleman adalah :

1. Upaya Preventif
 - a. Melakukan Sosialisasi

Pihak kepolisian melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada anggota klub motor. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

- b. Melakukan Patroli Wilayah

Melakukan patroli wilayah dilakukan oleh seluruh jajaran kepolisian agar meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Dengan menempatkan beberapa personil yang tersebar untuk membantu mengatur lalu lintas agar selalu lancar dan melakukan penertiban apabila ada pengendara sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Upaya Represif

Polisi akan melakukan tilang kepada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kendala kepolisian dalam menghadapi pelanggaran pengendara sepeda motor

a. Terbatasnya jumlah personil

Jumlah personil kepolisian yang ada di lapangan sangat terbatas sehingga kinerja polisi tidak bisa maksimal dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor.

b. Pertambahan jumlah sepeda motor

Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor yang terus meningkat maka pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor terus bertambah.

c. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor

Kurangnya kesadaran tentang kepatuhan berlalu lintas dalam berkendara sepeda motor masih sangat kurang sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan di jalan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pengendara sepeda motor lebih disiplin dalam berlalu lintas dengan menaati semua ketentuan peraturan lalu lintas dalam berkendara sepeda motor agar pelanggaran lalu lintas sepeda motor semakin berkurang.
2. Sebaiknya pihak kepolisian menambah personil kepolisian menjadi 50 personil yang sebelumnya hanya ada 25 personil di lapangan, agar kinerja pihak kepolisian dalam menertibkan pengendara sepeda motor lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alo, Liliweri, 1997, *Sosiologi Organisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Gunawan, Markus, 2005, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visimedia, Jakarta
- Ilham, Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Kade, Ida Bagus, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christinne S.T Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas*, PT Rhineka Cipta, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung
- Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., Op.Cit, Balai Pustaka, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Jurnal

Kevin Rakanda, 2020, "*Perancangan Kampanye Sosial Larangan Merokok Saat Berkendara Melalui Media Poster*"

Prasasti Artika Putri, 2013, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*".

4. Internet

<https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses 11 November 2021 pukul 15:30 WIB

<https://upp.ac.id/blog/pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden>, diakses 11 November 2021 pukul 16:02 WIB

<http://www.hukumonline.com/> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diakses 31 Januari 2022 pukul 15:33 WIB

Visi dan Misi Polri, <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>, diakses 31 Januari 2022 pukul 16:23 WIB.